



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1978  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1965  
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM  
ASURANSI KERUGIAN "JASA RAHARJA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk dapat menyesuaikan tugas kegiatan Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja dengan tugas-tugas baru yang dibebankan kepadanya, dianggap perlu untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "Jasa Raharja",

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);  
3. Undang-undang REFR DOCNM="64uu034">Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);  
4. Undang-undang REFR DOCNM="69uu009">Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang REFR DOCNM="69ppu001">Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);  
5. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="65pp008">Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum

- Asuransi Kerugian "Jasa Raharja" (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="65pp017">Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28);
  7. Peraturan Pemerintah REFR DOCNM="65pp018">Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1965 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM ASURANSI KERUGIAN "JASA RAHARJA".

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian "JASA RAHARJA" diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :  
"Perusahaan berusaha di dalam negeri khususnya dalam lapangan Asuransi Tanggungjawab Kendaraan Bermotor, Asuransi Kecelakaan Penumpang dan Surety/Bonding, yaitu dengan jalan :
  - a. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang asuransi tanggungjawab kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan penumpang dan Surety/Bonding.
  - b. memberi perantara dalam penutupan asuransi tanggungjawab kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan penumpang dan Surety/Bonding".
2. a. Pasal 23 ditambah dengan satu ayat baru dan ditempatkan sebagai ayat (2) yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :  
Ayat (2) Untuk pembelanjaan perluasan kapasitas perusahaan, Direksi dapat menggunakan Dana Pembangunan Semesta tersebut pada ayat (1) huruf a dengan persetujuan Menteri Keuangan.
  - b. Ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 selanjutnya masing-masing menjadi ayat (3) baru dan ayat (4) baru.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 1978  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 1978  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO, SH.